

Nomor : 077 /PM.00.02/K.SN-07/09/2024

25 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Netralitas ASN, Kepala Desa dan
Perangkat Desa Pada Masa Sebelum, Sesudah
dan Setelah Masa Kampanye**

Yth :

PJ. Bupati Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan Bawaslu Kabupaten Jeneponto dalam Pengawasan Kampanye

- 1.1. Pasal 30 huruf a Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
2. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
4. *proses dan penetapan calon;*
5. **pelaksanaan Kampanye;**
6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
13. *proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

- 1.2. Pasal 30 huruf b Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

- 1.3. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*
- a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
 - b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- (2) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
- a. pertemuan;*
 - b. ajakan;*
 - c. imbauan;*
 - d. seruan; atau*
 - e. pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.*

2. Kedudukan Bawaslu Kabupaten dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara

- 2.1. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

(2) *Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*

- 2.2. Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan

Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

3. Ketentuan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara

3.1. Pasal 24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi :

Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- c. kepastian hukum;*
- d. profesionalitas;*
- e. proporsionalitas;*
- f. keterpaduan;*
- g. pendelegasian;*
- h. netralitas;***
- i. akuntabilitas;*
- j. efektivitas dan efisiensi;*
- k. keterbukaan;*
- l. nondiskriminatif;*
- m. persatuan dan kesatuan;*
- n. keadilan dan kesetaraan; dan*
- o. kesejahteraan.*

Asas Netralitas sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara

3.2. Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi :

Pasal 24

(1) Pegawai ASN Wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;*
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan*
- c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN*
- d. Menjaga netralitas***
- e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia*

4. Larangan Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- 4.1. Pasal 71 Undang – undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Pasal 71

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- 4.2. Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal 5

PNS dilarang :

- n. *memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
- 1. ikut kampanye;*
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

- 4.3. Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

- (2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*

5. Larangan Bagi Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kampanye

- 5.1. Pasal 71 ayat (1) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

Pasal 71

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- 5.2. Pasal 29 huruf j Undang – undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

Pasal 29

Kapala Desa dilarang ;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*

- 5.3. Pasal 51 huruf j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang :

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*

C. Berdasarkan pada uraian pada huruf B di atas, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada Pj Bupati Kabupaten Jeneponto agar :

1. Memastikan setiap Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto agar menjaga Netralitasnya pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
2. Memastikan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Jeneponto agar menjaga netralitasnya pada masa sebelum, selama dan

sesudah masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Menindaklanuti imbauan ini kepada seluruh jajaran serta bersama – sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan pembinaan dan penegakan peraturan perundang – undangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dan Undang – undang terkait dengan Desa dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan